

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
– PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG – KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

2024

Kpt 949 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR OMOR 949 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (4) PKPU No. 14 Tahun 2024, ketentuan pasal 59 ayat (1) PKPU No. 14 Tahun 2024, dan berdasarkan BA Pleno KPU Kabupaten Badung No. 933/PL.01.7-BA/5103/2/2024, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Badung tentang Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 1775 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Audit Lapora Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.